

Kesadaran Pajak, *Self-Assessment System*, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Religiusitas* sebagai Variabel Mediasi

Jauharotun Nisa^{1*}, Afifudin², Junaidi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: nisaajauharotun@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax awareness, the self-assessment system, and digitalization on individual taxpayer compliance, with religiosity as a mediating variable. This study employs a quantitative approach using primary data obtained through the distribution of questionnaires to individual taxpayers who have used digital tax services in Malang City. A total of 106 respondents' data were analyzed in this study. Data analysis employed SEM-PLS. The results indicate that tax awareness, the self-assessment system, and digitalization have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Religiosity does not significantly influence individual taxpayer compliance and fails to mediate the relationship between tax awareness, the self-assessment system, and digitalization regarding individual taxpayer compliance. These findings indicate that taxpayer compliance is more directly influenced by factors such as tax awareness, the implementation of the tax system, and the convenience of digital tax services than by religiosity.

Keywords: Tax awareness, self-assessment system, digitalization, religiosity, individual taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerimaan pajak, namun realitas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menghadapi berbagai permasalahan (Fadilah & Sapari, 2020)

Pada periode 2020-2024 data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan mengalami fluktuasi. Rasio kepatuhan tercatat sebesar 77,63% pada tahun 2020, meningkat menjadi 88% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 87,75% (Wildan, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak masih perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, serta belum memahami pelaksanaan kewajiban pajak secara optimal. Selain itu, belum ditemukannya *self-assessment system* sebagai pijakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Manuain *et al* (2024) penerapan *self-assessment system* diharapkan memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan negara dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Dalam *self-assessment system* wajib pajak diberikan wewenang untuk menilai, membayar, dan melaporkan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Purnomo, 2024).

Menurut Jahadu & Santosa (2024) perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Digitalisasi dalam sistem perpajakan terdiri dari *e-registration*, *e-biling*, *e-filing*, dan *e-spt*. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepatuhan pajak. Selain faktor teknis, *religiusitas* juga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Nilai-nilai agama, seperti kejujuran,

tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan, dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Penelitian ini mengacu pada *theory of planne behavior* (TPB) dan *technology acceptance model* (TAM). *Theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran pajak, *religiusitas* serta kemampuan wajib pajak melalui *self-assessment system*. Sementara itu, *tecnology acceptance model* (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi perpajakan dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan dalam menggunakan sistem digital.

Sebagian besar penelitian sebelumnya belum banyak menggunakan variabel *religiusitas* sebagai variabel mediasi, khususnya untuk melihat perubahan perilaku wajib pajak setelah adanya *self-assessment system* dan digitalisasi layanan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *religiusitas* sebagai variabel mediasi, khususnya di Kota Malang.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penerapan *theory of planned behavior* (TPB) dalam konteks perpajakan, khususnya dalam menjelaskan peran kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi dengan *religiusitas* sebagai variabel mediasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Secara praktis, hasil penelitian ini merumuskan kebijakan dan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta membantu wajib pajak dalam memahami penerapan *self-assessment system* dan digitalisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

***Theory of Planned Behavior* (TPB)**

Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat, yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori ini menekankan bahwa perilaku muncul melalui pertimbangan rasional individu terhadap sikap, tekanan sosial, dan kemampuan dalam bertindak. Dalam perpajakan, sikap mencerminkan kesadaran pajak, norma subjektif tercermin melalui *religiusitas*, dan kontrol perilaku menggambarkan kemampuan wajib pajak dalam menjalankan *self-assessment system*. Ketiga faktor tersebut memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

***Technology Acceptance Model* (TAM)**

Technology acceptance model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan penerimaan individu terhadap teknologi melalui dua *konstruk* utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* (Venkatesh & Davis, 2000). Dalam konteks digitalisasi perpajakan, *Technology acceptance model* (TAM) digunakan untuk memahami penerimaan wajib pajak terhadap sistem digital seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-biling*, dan *coretax*. *perceived usefulness* menggambarkan sejauh mana wajib pajak merasakan manfaat teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sedangkan, *perceived ease of use* mencerminkan persepsi kemudahan dalam menggunakan sistem digital. Semakin tinggi manfaat dan kemudahan yang dirasakan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk menerima teknologi dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran paja merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat dan fungsi pajak, serta keyakinan bahwa pajak berperan penting dalam

pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam *theory of planned behavior* (TPB), kesadaran pajak dapat dikaitkan dengan *attitude toward behavior*, yaitu sikap individu yang terbentuk dari keyakinan dan evaluasi terhadap suatu tindakan. Apabila wajib pajak memiliki keyakinan positif bahwa membayar pajak adalah tindakan yang penting dan bermanfaat, maka cenderung untuk patuh akan semakin tinggi. Hasil penelitian Febriyanti *et al* (2023) dan Siregar *et al* (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Self-Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

Dalam *theory of planned behavior* (TPB), *self-assessment system* berkaitan dengan *perceived behavioral control* yaitu persepsi individu terhadap kemudahan dan kemampuan dalam melakukan suatu perilaku. Semakin tinggi kemampuan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian Dinata & Arsana (2023) dan Rois & Asyik (2022) menunjukkan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Digitalisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi perpajakan menjadi inovasi penting dalam meningkatkan kemudahan layanan pajak. Sejak tahun 2016, Direktorat Jendral Pajak menghadirkan Layanan Digital seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-registration*, dan *coretax* yang memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan efisiensi tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudahan akses dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam *technology acceptance model* (TAM), digitalisasi berkaitan dengan *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* yaitu persepsi manfaat dan kemudahan yang dirasakan dalam menggunakan sistem digital. Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan wajib pajak yang dirasakan maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Penelitian Pratiwi & Sofya (2023) dan Manuain *et al* (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Religioustas merupakan tingkat keyakinan dan ketaatan individu terhadap nilai-nilai agama yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dalam perpajakan *religiusitas* dapat mendorong perilaku jujur, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap aturan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dalam *theory of planned behavior*, *religiusitas* berkaitan dengan *subjective norms* yaitu persepsi individu terhadap tekanan sosial dari lingkungan seperti agama, dan masyarakat untuk berperilaku sesuai norma. Sebagai variabel mediasi, *religiusitas* berperan memperkuat pengaruh perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ermawati *et al* (2022) dan Mufarrokhah *et al* (2024) menunjukkan bahwa *religiusitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

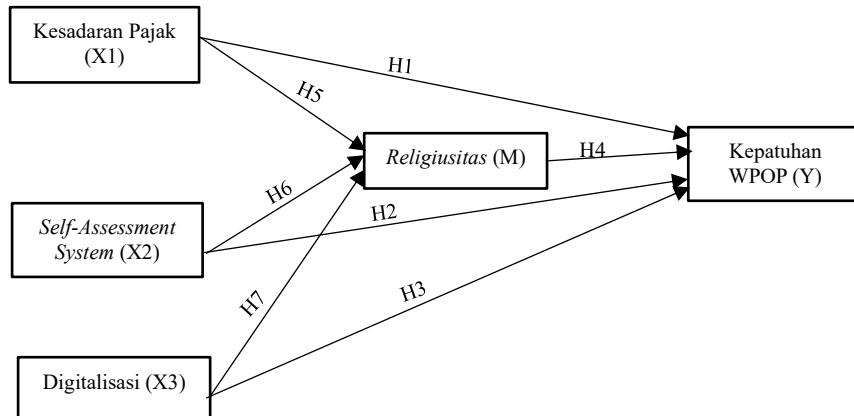
Religiusitas sebagai Variabel Mediasi

Religiusitas sebagai variabel mediasi mencerminkan tingkat keyakinan dan penerapan ajaran agama yang berperan sebagai perantara antara variabel independen dan kepatuhan wajib

pajak. Tingkat *religiusitas* yang tinggi dapat memperkuat hubungan antara variabel sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam *theory of planned behavior* (TPB), *religiusitas* memperkuat pengaruh kesadaran pajak, *self-assessment system* dan digitalisasi terhadap kepatuhan WPOP. Wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi cenderung memandang pajak sebagai kewajiban moral kepada negara, jujur dalam melaporkan paja, dan memanfaatkan kemudahan sistem digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan patuh.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H2: *Self-Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H3: Digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H4: *Religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H5: *Religiusitas* memediasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H6: *Religiusitas* memediasi pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H7: *Religiusitas* memediasi pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Malang. Sampel ditentukan menggunakan teknik *non-probability* sampling dengan metode *purposive* sampling, yaitu pernah menggunakan layanan pajak digital. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 10%, dari populasi sebanyak 692.905 wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT tahunan 2024 dilingkungan kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III berdasarkan data dari www.pajak.go.id.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari wajib pajak orang pribadi di Kota Malang melalui penyebaran kuesioner. Pengumpulan data dilakukan secara *online* dan *offline*, yaitu melalui penyebaran *google form* kepada responden yang menggunakan layanan pajak digital serta membagikan kuesioner cetak secara langsung pada kegiatan *car free day* (CFD). Data yang dikumpulkan dianalisis melalui proses pengelompokan, penyajian, dan perhitungan statistik (Sugiyono, 2023). Instrumen penelitian menggunakan skala *likert* 1-5 poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pertanyaan.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *partial least square* (PLS) dengan bantuan *smartPLS* 4 untuk menguji hubungan antara kesadaran pajak, *self-assessment system*, digitalisasi, *religiusitas*, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis variabel laten secara simultan serta untuk sampel terbatas dan tidak memerlukan asumsi *normalitas* yang ketat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden dengan menggunakan nilai indeks skala 1-5 berdasarkan frekuensi jawaban. Kategori penilaian menggunakan metode *three box* dengan interval 28,33 yang menghasilkan kategori rendah (21,00-49,33), sedang (50,33-77,66), dan tinggi (78,66-106,00) yang dijelaskan tiap variabel sebagai berikut:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

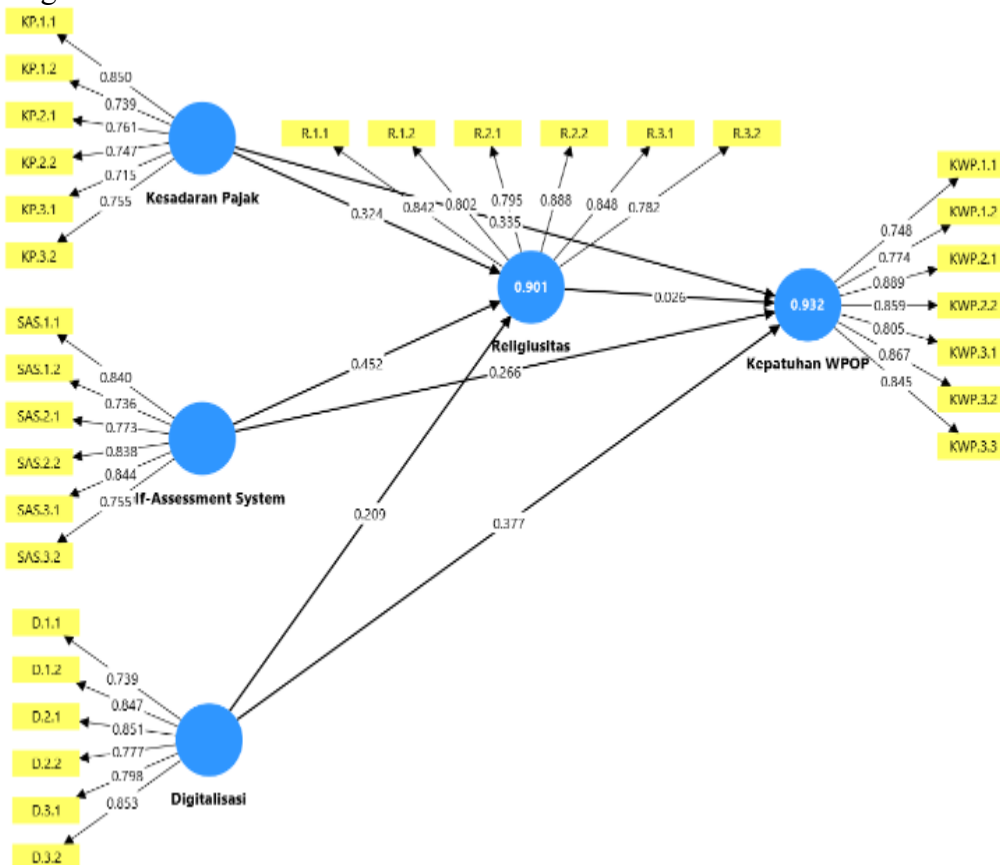
Variabel	Item	Rata-rata Indeks	Kategori
Kesadaran Pajak	KP 1.1	91,0	90,63 (Tinggi)
	KP 1.2	89,4	
	KP 2.2	90,0	
	KP 2.2	91,2	
	KP 3.1	89,4	
	KP 3.2	92,8	
<i>Self-Assessment system</i>	SAS 1.1	92,2	91,80 (Tinggi)
	SAS 1.2	91,0	
	SAS 2.1	91,6	
	SAS 2.2	92,2	
	SAS 3.1	92,2	
	SAS 3.2	91,6	
Digitalisasi	D 1.1	90,2	91,70 (Tinggi)
	D 1.2	92,0	
	D 2.1	92,2	
	D 2.2	91,4	
	D 3.1	92,2	
	D 3.2	92,2	
Kepatuhan WPOP	KWP 1.1	91,8	93,00 (Tinggi)
	KWP 1.2	93,8	
	KWP 2.1	93,4	
	KWP 2.2	92,2	
	KWP 3.1	93,0	
	KWP 3.2	93,2	
	KWP 3.3	93,6	
<i>Religiusitas</i>	R 1.1	91,8	91,63 (Tinggi)
	R 1.2	92,6	
	R 2.1	92,0	
	R 2.2	90,6	
	R 3.1	89,2	
	R 3.2	93,6	

Sumber: Data primer diolah *SmartPLS* 4, 2026

Hasil statistik deskriptif menunjukkan seluruh variabel berada pada kategori tinggi. Kesadaran pajak memiliki rata-rata 90,63, *self-assessment system* 91,80, digitalisasi 91,70, kepatuhan WPOP 93,00, dan *religiusitas* 91,63. Nilai statistik tertinggi terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 93,00.

Uji Outer Model

Uji *outer model* dilakukan untuk menilai kualitas data melalui pengujian validitas dan reliabilitas setiap indikator. Indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *outer loading* > 0,7 dan nilai AVE > 0,5. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas *konstruk* pada tahapan *outer model* sebagai berikut:



Gambar 2 Outer Model

Uji Validitas Konvergen Outer Loading

Tabel 2 Outer Loading

Variabel	Item	Nilai	Keterangan
Kesadaran Pajak	KP 1.1	0,850	Valid
	KP 1.2	0,739	Valid
	KP 2.1	0,761	Valid
	KP 2.2	0,747	Valid
	KP 3.1	0,715	Valid
	KP 3.2	0,755	Valid
Self-Assessment System	SAS 1.1	0,840	Valid
	SAS 1.2	0,736	Valid
	SAS 2.1	0,773	Valid
	SAS 2.2	0,838	Valid
	SAS 3.1	0,844	Valid
	SAS 3.2	0,755	Valid

Variabel	Item	Nilai	Keterangan
Digitalisasi	D 1.1	0,739	Valid
	D 1.2	0,947	Valid
	D 2.1	0,851	Valid
	D 2.2	0,777	Valid
	D 3.1	0,798	Valid
	D 3.2	0,853	Valid
Kepatuhan WPOP	KWP 1.1	0,748	Valid
	KWP 1.2	0,774	Valid
	KWP 2.1	0,889	Valid
	KWP 2.2	0,859	Valid
	KWP 3.1	0,805	Valid
	KWP 3.2	0,867	Valid
Religiusitas	KWP 3.3	0,845	Valid
	R 1.1	0,842	Valid
	R 1.2	0,802	Valid
	R 2.1	0,795	Valid
	R 2.2	0,888	Valid
	R 3.1	0,849	Valid
	R 3.2	0,782	Valid

Sumber: Data primer diolah *SmartPLS* 4, 2026

Seluruh indikator penelitian memiliki nilai *outer loading* > 0,70, dengan nilai terendah sebesar 0,715 pada item KP 3.1 dan tertinggi sebesar 0,889 pada item KWP 2.1, sehingga seluruh item kuesioner dinyatakan valid secara konvergen.

Uji Validitas *Diskriminan*

AVE

Tabel 3 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Digitalisasi	0,659	Valid
Kepatuhan WPOP	0,686	Valid
Kesadaran Pajak	0,581	Valid
Religiusitas	0,684	Valid
Self-assessment system	0,638	Valid

Sumber: Data diolah *SmartPLS* 4, 2026

Seluruh variabel memiliki nilai AVE > 0,50 dengan nilai terendah sebesar 0,581 pada variabel kesadaran pajak dan tertinggi sebesar 0,686 pada kepatuhan WPOP, sehingga seluruh variabel dinyatakan mampu mempresentasikan *konstruk* laten.

Uji Reliabilitas *Konstruk*

Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability*

Tabel 4 Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Ket
Digitalisasi	0,896	0,899	0,921	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0,923	0,926	0,938	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,855	0,857	0,893	Reliabel
Religiusitas	0,907	0,91	0,928	Reliabel
Self-Assessment System	0,886	0,89	0,913	Reliabel

Sumber: Data diolah *SmartPLS* 4, 2026

Seluruh variabel memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,855 – 0,923 dan composite reliability sebesar 0,897 – 0,938, sehingga menunjukkan konsistensi dan stabilitas indikator yang tinggi. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan reliabel karena nilai reliabilitas berada di atas batas minimum 0,70.

Hasil Analisis Data (*Inner Model*)

Uji *R-square*

Tabel 5 *R-square*

Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kepatuhan WPOP	0,932	0,930
<i>Religiusitas</i>	0,901	0,898

Sumber: Data diolah *SmartPLS* 4, 2026

Nilai *r-square* kepatuhan WPOP sebesar 0,932 menunjukkan bahwa kesadaran pajak, self-assessment system, digitalisasi, dan *religiusitas* mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 93,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai *r-square religiusitas* sebesar 0,901 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kontribusi yang kuat dalam menjelaskan variabel mediasi.

Uji *F-square*

Tabel 6 *F-square*

Variabel	<i>f-square</i>
Digitalisasi -> Kepatuhan WPOP	0,246
Digitalisasi -> <i>Religiusitas</i>	0,054
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan WPOP	0,297
Kesadaran Pajak -> <i>Religiusitas</i>	0,231
<i>Religiusitas</i> -> Kepatuhan WPOP	0,001
Self-Assessment System -> Kepatuhan WPOP	0,086
Self-Assessment System -> <i>Religiusitas</i>	0,201

Sumber: Data diolah *SmartPLS* 4, 2026

Hasil uji *f-square* menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan berada pada kategori sedang, yaitu digitalisasi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan WPOP dan kesadaran pajak dan self-assessment system terhadap *religiusitas*. Sedangkan, digitalisasi dan self-assessment system terhadap kepatuhan WPOP berada pada kategori kecil, dan *religiusitas* terhadap kepatuhan WPOP berada pada kategori sangat kecil.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 7 Uji Hipotesis

Type of Effect	Variabel	<i>T statistic</i>	<i>P values</i>	Keterangan
Direct	X1 -> Y	3,210	0,001	H1 Diterima
	X2 -> Y	2,700	0,007	H2 Diterima
	X3 -> Y	4,412	0,000	H3 Diterima
	M -> Y	0,203	0,839	H4 Ditolak
Mediasi	X1 -> M -> Y	0,185	0,853	H5 Ditolak
	X2 -> M -> Y	0,213	0,831	H6 Ditolak
	X3 -> M -> Y	0,171	0,864	H7 Ditolak

Sumber: Data diolah *SmartPLS* 4, 2026

Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 3,210 dan *p-value* sebesar 0,001 (<0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak dalam menghitung,

membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku dipengaruhi kesadaran pajak yang mendorong terbentuknya niat untuk berperilaku patuh. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Febriyanti *et al* (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Putri *et al* (2025) yang menemukan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 2,700 dan *p-value* sebesar 0,007 ($<0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem yang mendorong wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mandiri mampu meningkatkan tanggung jawab dan kepatuhan perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) khususnya *perceived behavioral control* yang menekankan kemampuan individu dalam melaksanakan perilaku. Penelitian ini sejalan dengan Dinata & Arsana (2023) menyatakan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, tidak sejalan dengan Wibowo *et al* (2022) menyatakan bahwa *self-assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 4,412 dan *p-value* sebesar 0,000 ($<0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak digital yang memberikan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan keakuratan informasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

Temuan ini sejalan dengan *technology acceptance model* (TAM) yang menjelaskan bahwa manfaat dan kemudahan penggunaan sistem dapat mendorong penerimaan teknologi dan perilaku pengguna. Penelitian ini sejalan dengan Prasetya *et al* (2025) menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, tidak sejalan dengan Mufarrokhah *et al* (2024) yang menemukan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0,203 dan *p-value* sebesar 0,839 ($>0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *religiusitas* yang dimiliki wajib pajak belum mampu mendorong perilaku kepatuhan perpajakan. Karena, kewajiban pajak masih dipandang sebagai kewajiban administratif kepada negara bukan sebagai tanggung jawab moral atau *religiusitas*.

Temuan ini sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) pada aspek *subjective norms* yang menunjukkan bahwa pengaruh nilai sosial dan agama belum cukup kuat dalam membentuk perilaku patuh. Penelitian ini sejalan dengan Mufarrokhah *et al* (2024) yang menyatakan *religiusitas* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, tidak sejalan dengan Ermawati *et al* (2022) yang menemukan bahwa *religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Peran *Religiusitas* dalam Memediasi Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui *religiusitas* sebagai variabel mediasi menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0,185 dan *p-value* sebesar 0,953 ($>0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa *religiusitas* tidak mampu memediasi hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengidentifikasi bahwa nilai-nilai *religiusitas* belum menjadi faktor yang menjembatani pengaruh kesadaran pajak terhadap perilaku kepatuhan.

Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB), kesadaran pajak diposisikan sebagai (*attitude*), sedangkan *religiusitas* sebagai norma subjektif (*subjective norms*). Namun, dalam penelitian ini jalur tersebut tidak terbentuk secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kewajiban hukum dan sistem administrasi perpajakan dibandingkan dengan nilai *religiusitas*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hidayat *et al* (2023) menyatakan bahwa *religiusitas* tidak memediasi hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan mendukung penelitian Syaiful & Syifaussa'adah (2025) yang menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peran *Religiusitas* dalam Memediasi *Self-Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui *religiusitas* sebagai variabel mediasi menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0,213 dan *p-value* sebesar 0,831 ($>0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa *religiusitas* tidak mampu memediasi hubungan antara *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB), *self-assessment system* diposisikan sebagai *perceived behavioral control* dan *religiusitas* sebagai *subjective norms*. Namun, jalur tersebut tidak terbentuk secara signifikan. Hal ini mengidentifikasi bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor teknis dan sistematis seperti prosedur pelaporan, kejelasan aturan, dan sanksi perpajakan dibandingkan dengan *religiusitas*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utami & Andriani (2024) menunjukkan peran *religiusitas* sebagai moderasi berpengaruh signifikan. Serta, penelitian Pradina & Anggoro (2024) menemukan bahwa *religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meskipun tidak diuji sebagai variabel mediasi.

Peran *Religisitas* dalam Memediasi Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui *religiusitas* sebagai variabel mediasi menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0,171 dan *p-value* sebesar 0,864. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa *religiusitas* tidak mampu memediasi hubungan antara digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan *technology acceptance model* (TAM), digitalisasi diposisikan sebagai *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* yang mendorong penerimaan teknologi. Namun, dalam penelitian ini digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *religiusitas* sehingga jalur mediasi tidak terbentuk. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan sistem digital seperti efisiensi pelaporan, kemudahan akses layanan, dan keandalan sistem dibandingkan oleh nilai *religiusitas*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syadat & Irwansyah (2024) dan Mardiana *et al* (2025) yang menunjukkan bahwa *religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meskipun tidak diuji sebagai mediasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *religiusitas* sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak, pemahaman terhadap *self-assessment system*, dan pemanfaatan layanan pajak digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, *religiusitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, *religiusitas* juga tidak mampu memediasi pengaruh kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara langsung tanpa melalui peran *religiusitas* sebagai variabel mediasi. Sehingga, peningkatan kepatuhan WPOP lebih di pengaruhi oleh faktor kesadaran pajak, sistem perpajakan, dan kemudahan layanan sistem pajak digital dibandingkan faktor *religiusitas*.

Keterbatasan

1. Penelitian hanya mencakup wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan layanan pajak digital di Kota Malang sehingga generalisasi terbatas.
2. Penelitian ini hanya mencakup wajib pajak orang pribadi di Kota Malang tanpa distribusi sampel yang merata antar kecamatan.
3. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga hasil penelitian menggambarkan responden terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.
4. Variabel penelitian terbatas sehingga faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan belum diteliti.

Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek dan lokasi penelitian, tidak hanya pada WPOP yang pernah menggunakan layanan pajak digital di Kota Malang, tetapi juga wilayah atau karakteristik wajib pajak yang berbeda agar hasil lebih *general*.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendistribusikan sampel secara merata di setiap kecamatan di Kota Malang agar hasil penelitian lebih representatif.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara atau observasi untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang relevan, seperti sanksi pajak serta pengetahuan dan pemahaman pajak, agar mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak secara lebih *komprehensif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, A. A., Badria, N. B., & Amanda, K. R. Y. (2023). *Tax Morale: Tax Knowledge, Trust and Awareness of Indonesian MSME Taxpayers During Post-Pandemic*. In *EBESSIC: Economics, Business, Entrepreneurship & Social Sciences International Conference* (Vol. 2, No. 1).
- Dinata, I. K. S., & Arsana, I. M. M. (2023). *Pengaruh Self Assessment System , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 19(2), 151–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). *Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 4(2018), 59–65.

- <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). *Pengaruh penerapan sistem e-billing , e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.* 9(5).
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2886>
- Febriyanti, K. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara).* 12(01), 675–684.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jira/article/download/20062/pdf>
- Hidayat, R., Nurbaiti, B., & Fachrian, Z. (2023). *Influence of Tax Awareness and Knowledge Against the Compliance of Personal Tax Reporting with Religiosity as an Intervening Variable at the Auliya Insan Utama Foundation.* 30(April), 111–123.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31966/jabminternational.v30i1.623>
- Jahadu, J., & Santosa, H. P. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Technostress Terhadap Kepatuhan Wwajib Pajak Melalui Pengetahuan Internet pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.* 08(03), 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i3.14426>
- Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak, Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Kupang.* 08(04), 1–10. file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/admin,+15656-48977-1-ED.pdf
- Mardiana, D., Abdilah, & Rosida, S. A. (2025). *Digitalisasi Sistem Perpajakan , Pengetahuan Pajak , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak : Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta.* 14, 1138–1147.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Mufarrokhah, S., Mawardi, M. C., & Nandiroh, U. (2024). *Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* 13(01), 107–115. file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/23879-66771-1-PB.pdf
- Pradina, T., & Anggoro, R. (2024). *The Influence of Psychological Cost, Religiosity, Love of Money, Education Level and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance.* 35(3), 193–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.53916/jam.v35i3.144>
- Prasetya, R. F. P., Afifudin, & Nandiroh, U. (2025). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* 14(01), 311–324.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jira/article/view/27160>
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok.* 02(1), 146–154. <https://jsn.ppj.unp.ac.id/index.php/jsn/article/view/91/58>
- Purnomo, Z. H. S. (2024). *Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan.* Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/en/node/106844>
- Putri, Usman, Mapparenta, M., & Sariska, E. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Sidrap.* 6(2), 1051–1058. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2649>
- Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). *pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan saksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.* 11(5), 21.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4526>
- Siregar, A. F., Nasution, M., Astuti, Y. A., & Gani, A. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi*

- Kasus di Kementerian Agama Kota Medan*). 19(1), 287–296.
<https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/5864/pdf>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA BANDUNG.
- Syadat, F. A., & Irwansyah, I. (2024). *Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT . BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023*. 4(3), 283–292.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v4i3.3846>
- Syaiful, S., & Syifaussa'adah, R. (2025). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(1), 1–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30595/raar.v5i1.26210>
- Utami, A. F., & Andriani, S. (2024). *Self Assessment System , Pengetahuan , Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*. 7(2), 295–312. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3518>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). *A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies*. februari, 184–204.
<https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Wibowo, A. S., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). *The effect of self-assessment system and tax knowledge on individual taxpayer compliance*. 203–209.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.488>
- Wildan, M. (2024). *Rasio Kepatuhan Melaporkan SPT Tahunan Meningkat Jadi 88 Persen*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799607/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-tahunan-meningkat-jadi-88-persen>